



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2085 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : TIMUR MALAKA, S.H.;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/3 Agustus 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Taman Nirwana F-22 RT. 04/18, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Nomor Handphone 081510780944;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2014;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa TIMUR MALAKA, S.H. antara bulan Agustus 2011

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Pelayanan Peijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi yang termasuk dalam daerah hukum Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821/Kep.67-BKD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2013;
2. Pada Tahun 2010, Terdakwa bertugas di BPPT Kota Bekasi, menjabat sebagai pelaksana bidang pelayanan pengendalian non perijinan, pada bagian loket penerimaan berkas IMB, yang tugasnya antara lain menerima berkas IMB secara langsung dari pemohon dan mencatatnya dalam register ijin permohonan IMB;
3. Saksi Adam Riza adalah Direktur PT. Adam Property Indonesia yang mendirikan Perumahan Green Leaf di Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok, Kota Bekasi dengan lahan seluas 1,7 Ha.;
4. Sekira bulan Agustus 2011, saksi Adam Riza yang sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa adalah pejabat pelaksana di BPPT Kota Bekasi pada bagian loket penerimaan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bertemu dengan Terdakwa di Giant Mall Bekasi, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan pada pokoknya bahwa ia sudah biasa mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) untuk perusahaan perumahan kapling siap bangun, jika saksi Adam Riza akan mengurus maka pengurusannya harus melalui Terdakwa jika saksi Adam Riza tidak menyerahkan pengurusannya kepada Terdakwa, maka izin mendirikan bangunan perumahan Green Leaf tidak akan jadi;
5. Guna keperluan pengurusan izin tersebut, Terdakwa tanpa menjelaskan besarnya biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan ke kas daerah

Hal. 2 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bekasi, menetapkan sendiri biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atas biaya tersebut saksi Adam Riza keberatan, sehingga Terdakwa mengurangnya menjadi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

6. Atas keterangan Terdakwa tersebut, saksi Adam Riza berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengurusan IMB perumahan Green Leaf dan karena tidak tahunya saksi Adam Riza perihal prosedur pengurusan IMB, saksi Adam Riza mempercayakan pengurusannya kepada Terdakwa serta menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut;
7. saksi Adam Riza mengirimkan biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA, yang tercatat atas nama TIMUR MALAKA, S.H. nomor rekening 5780267188 secara bertahap sebagai berikut:

No	tanggal Mutasi	Nominal (Rp)
1	24-08-2011	100.000.000
2	26-08-2011	50.000.000
3	20-10-2011	100.000.000
4	13-12-2011	50.000.000
5	13-04-2012	75.000.000
6	16-04-2011	100.000.000
7	17-04-2011	25.000.000
Total		500.000.000

Sedangkan untuk pengurusan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) saksi Adam Riza juga menyerahkan uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2012 sehingga keseluruhan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

8. Pada hari yang sudah tidak ingat lagi secara pasti dalam Tahun 2012, Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) tertanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adam Property Indonesia dan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012 kepada saksi Adam Riza;
9. Selanjutnya pada bulan Januari 2013, Perumahan Green Leaf diambil alih oleh PT. Keluarga Tegar Sejahtera yang direksinya adalah saksi

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yordiansyah, menginginkan perubahan nama izin mendirikan bangunan (IMB) yang semula atas nama PT. Adam Property Indonesia dirubah menjadi PT. Keluarga Tegar Sejahtera, kemudian Terdakwa mengatakan pada pokoknya bahwa pengurusan perubahan nama IMB agar lebih mudah dan cepat selesai, memerlukan biaya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan biaya penyelesaian IMB Perumahan Green Leaf sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga total biaya yang diperlukan lagi sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) karena pengurusan IMB harus melalui Terdakwa, saksi Yordiansyah dengan disaksikan saksi Adam Riza, menyerahkan uang pengurusan tahap pertama Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

10. Menindaklanjuti pengurusan IMB, pada tanggal 17 Desember 2012 saksi Dicki Susanto, salah satu pegawai pada PT. Keluarga Tegar Sejahtera, bertemu dengan Terdakwa di Mall Giant Kota Bekasi, saat itu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar IMB atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera dari 101 (seratus satu) lembar yang dijanjikan dengan biaya pengurusan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian saksi Dicki Susanto menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. Pada tanggal 16 Januari 2013 Terdakwa dan saksi Dicki Susanto kembali bertemu di Mall Giant Kota Bekasi untuk menyerahkan 91 (sembilan puluh satu) lembar IMB atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera dan menerima kekurangan biaya pengurusannya dari saksi Dicki Susanto sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
12. Pada tanggal 7 Mei 2013 PT. Keluarga Tegar Sejahtera mengirimkan surat Nomor 02/GL-KTS/imb-KBKs/5/2013 pada pokoknya meminta klarifikasi surat izin mendirikan bangunan yang sudah dimiliki dalam kegiatan pembangunan fisik proyek perumahan Green Leaf milik PT. Keluarga Tegar Sejahtera yang terletak di Jalan Cempaka Raya, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang telah memiliki surat izin mendirikan bangunan tersebut diterima sdr. Timur Malaka (staf BPPT Kota Bekasi) dan dengan melampirkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012. Atas surat tersebut kemudian saksi Lintong Dianto Putra AP, M.Si., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pengendalian Perijinan Jasa Usaha pada BPPT Kota Bekasi melakukan pemeriksaan data dan menyatakan bahwa 101 (seratus satu) lembar izin

Hal. 4 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan bangunan (IMB) atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera tertanggal 2 Januari 2013 tersebut tidak terdaftar di BPPT Kota Bekasi, begitu juga dengan SKRD Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012 dan 10 (sepuluh) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama PT. Adam Property Indonesia tanggal 14 November 2012 juga tidak terdaftar;

13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan sendiri biaya pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) selanjutnya mencetak sendiri lembaran izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga seolah-olah izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut asli, bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat pelaksana bidang pelayanan pengendalian non perijinan pada BPPT Kota Bekasi;

14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan sendiri besarnya restribusi izin mendirikan bangunan dalam SKRD Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012, bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 jo. Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan;

15. Perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp918.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TIMUR MALAKA, S.H., antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Pelayanan Peijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi yang termasuk dalam daerah hukum Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi, jika

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821/Kep.67-BKD/XII/2010 tanggal 06 Desember 2013;
2. Pada Tahun 2010, Terdakwa bertugas di BPPT Kota Bekasi, menjabat sebagai pelaksana bidang pelayanan pengendalian non perijinan, pada bagian loket penerimaan berkas IMB, yang tugasnya antara lain menerima berkas IMB secara langsung dari pemohon dan mencatatnya dalam register ijin permohonan IMB;
3. saksi Adam Riza adalah Direktur PT. Adam Property Indonesia yang mendirikan Perumahan Green Leaf di Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dengan lahan seluas 1,7 Ha.;
4. Sekira Bulan Agustus 2011, saksi Adam Riza yang sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa adalah pejabat pelaksana di BPPT Kota Bekasi pada bagian loket penerimaan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB), bertemu dengan Terdakwa di Giant Mall Bekasi, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan pada pokoknya bahwa ia sudah biasa mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) untuk perusahaan perumahan kapling siap bangun, jika saksi Adam Riza akan mengurus maka pengurusannya harus melalui Terdakwa jika saksi Adam Riza tidak menyerahkan pengurusannya kepada Terdakwa, maka izin mendirikan bangunan perumahan Green Leaf tidak akan jadi;
5. Guna keperluan pengurusan izin tersebut, Terdakwa tanpa menjelaskan besarnya biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan ke kas daerah Pemerintah Kota Bekasi, menetapkan sendiri biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atas biaya tersebut saksi Adam Riza keberatan, sehingga Terdakwa mengurangnya menjadi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Oleh karena tidak ada pilihan lain, saksi Adam Riza menyetujui biaya pengurusan tersebut kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB);
6. Atas keterangan Terdakwa tersebut, saksi Adam Riza berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengurusan IMB perumahan Green Leaf dan karena tidak Tahunya saksi Adam Riza perihal prosedur pengurusan IMB, saksi Adam Riza mempercayakan

Hal. 6 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusannya kepada Terdakwa serta menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut;

7. Selanjutnya saksi Adam Riza mengirimkan biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA, yang tercatat atas nama TIMUR MALAKA, S.H. nomor rekening 5780267188 secara bertahap sebagai berikut:

No	tanggal Mutasi	Nominal (Rp)
1	24-08-2011	100.000.000
2	26-08-2011	50.000.000
3	20-10-2011	100.000.000
4	13-12-2011	50.000.000
5	13-04-2012	75.000.000
6	16-04-2011	100.000.000
7	17-04-2011	25.000.000
Total		500.000.000

Sedangkan untuk pengurusan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) saksi Adam Riza juga menyerahkan uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2012 sehingga keseluruhan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

8. Beberapa hari kemudian Terdakwa sudah menyerahkan 10 (sepuluh) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) tertanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adam Property Indonesia kepada saksi Adam Riza dan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012;
9. Selanjutnya pada bulan Januari 2013, perumahan Green Leaf diambil alih oleh PT. Keluarga Tegar Sejahtera yang direksinya adalah saksi Yordiansyah, menginginkan perubahan nama izin mendirikan bangunan (IMB) yang semula atas nama PT. Adam Property Indonesia dirubah menjadi PT. Keluarga Tegar Sejahtera, kemudian Terdakwa mengatakan pada pokoknya bahwa pengurusan perubahan nama IMB agar lebih mudah dan cepat selesai, memerlukan biaya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan biaya penyelesaian IMB perumahan Green Leaf sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga total biaya yang diperlukan lagi sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) karena pengurusan IMB harus melalui Terdakwa,

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yordiansyah dengan disaksikan saksi Adam Riza, menyerahkan uang pengurusan tahap pertama Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

10. Menindaklanjuti pengurusan IMB, pada tanggal 17 Desember 2012 saksi Dicki Susanto, salah satu pegawai pada PT. Keluarga Tegar Sejahtera, bertemu dengan Terdakwa di Mall Giant Kota Bekasi, saat itu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar IMB atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera dari 101 (seratus satu) lembar yang dijanjikan dengan biaya pengurusan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian saksi Dicki Susanto menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. Pada tanggal 16 Januari 2013 Terdakwa dan saksi Dicki Susanto kembali bertemu di Mall Giant Kota Bekasi untuk menyerahkan 91 (sembilan puluh satu) lembar IMB atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera dan menerima kekurangan biaya pengurusannya dari saksi Dicki Susanto sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
12. Pada tanggal 07 Mei 2013 PT. Keluarga Tegar Sejahtera mengirimkan surat Nomor 02/GL-KTS/imb-KBKs/5/2013 pada pokoknya meminta klarifikasi surat izin mendirikan bangunan yang sudah dimiliki dalam kegiatan pembangunan fisik proyek perumahan Green Leaf milik PT. Keluarga Tegar Sejahtera yang terletak di Jalan Cempaka Raya, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang telah memiliki surat izin mendirikan bangunan diantaranya bernomor 503/3931/I-B/BPPT.1/2013 dengan blangko 7981 tertanggal 2 Januari 2013, yang menerangkan bahwa surat izin mendirikan bangunan tersebut diterima dari sdr. Timur Malaka (staf BPPT Kota Bekasi) dan dengan melampirkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012. Atas surat tersebut kemudian saksi Lintong Dianto Putra AP, M.Si., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pengendalian Perijinan Jasa Usaha pada BPPT Kota Bekasi melakukan pemeriksaan data dan menyatakan bahwa 101 (seratus satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera tertanggal 2 Januari 2013 tersebut tidak terdaftar di BPPT Kota Bekasi, begitu juga dengan SKRD Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012 dan 10 (sepuluh) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama PT. Adam Property Indonesia tanggal 14 November 2012 juga tidak terdaftar;
13. Bahwa untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut, Terdakwa menerima uang dari saksi Adam Riza dan saksi Yordiansyah

Hal. 8 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp918.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu, yang diterima oleh Terdakwa berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pejabat pelaksana bidang pelayanan pengendalian non perijinan pada BPPT Kota Bekasi yakni perbuatan Terdakwa menetapkan sendiri biaya pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) selanjutnya mencetak sendiri lembaran izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga seolah-olah izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut asli;

14. Bahwa seterimanya uang tersebut Terdakwa juga tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
15. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 jo. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) saja yang besarnya ditetapkan dalam nota perhitungan yang diterbitkan oleh BPPT;
16. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan sendiri besarnya retribusi izin mendirikan bangunan dalam SKRD Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012, bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 jo. Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12B jo. Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa TIMUR MALAKA, S.H., antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Pelayanan Peijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi yang termasuk dalam daerah hukum Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821/Kep.67-BKD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2013;
2. Pada Tahun 2010, Terdakwa bertugas di BPPT Kota Bekasi, menjabat sebagai pelaksana bidang pelayanan pengendalian non perijinan, pada bagian loket penerimaan berkas IMB, yang tugasnya antara lain menerima berkas IMB secara langsung dari pemohon dan mencatatnya dalam register ijin permohonan IMB;
3. saksi Adam Riza adalah Direktur PT. Adam Property Indonesia yang mendirikan Perumahan Green Leaf di Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok , Kota Bekasi, dengan lahan seluas 1,7 Ha;
4. Sekira Bulan Agustus 2011, saksi Adam Riza yang sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa adalah pejabat pelaksana di BPPT Kota Bekasi pada bagian loket penerimaan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB), bertemu dengan Terdakwa di Giant Mall Bekasi, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan pada pokoknya bahwa ia sudah biasa mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) untuk perusahaan perumahan kapling siap bangun, jika saksi Adam Riza akan mengurus maka pengurusannya harus melalui Terdakwa jika saksi Adam Riza tidak menyerahkan pengurusannya kepada Terdakwa, maka izin mendirikan bangunan perumahan Green Leaf tidak akan jadi;
5. Guna keperluan pengurusan izin tersebut, Terdakwa tanpa menjelaskan besarnya biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan ke kas daerah Pemerintah Kota Bekasi, menetapkan sendiri biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atas biaya tersebut saksi Adam Riza keberatan, sehingga Terdakwa mengurangnya menjadi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Oleh karena tidak ada pilihan lain, saksi Adam Riza menyetujui biaya pengurusan tersebut kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB);
6. Atas keterangan Terdakwa tersebut, saksi Adam Riza berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengurusan

Hal. 10 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMB perumahan Green Leaf dan karena tidak tahunya saksi Adam Riza perihal prosedur pengurusan IMB, saksi Adam Riza mempercayakan pengurusannya kepada Terdakwa serta menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut;

7. Selanjutnya saksi Adam Riza mengirimkan biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA, yang tercatat atas nama TIMUR MALAKA, S.H. nomor rekening 5780267188 secara bertahap sebagai berikut:

No	tanggal Mutasi	Nominal (Rp)
1	24-08-2011	100.000.000
2	26-08-2011	50.000.000
3	20-10-2011	100.000.000
4	13-12-2011	50.000.000
5	13-04-2012	75.000.000
6	16-04-2011	100.000.000
7	17-04-2011	25.000.000
Total		500.000.000

Sedangkan untuk pengurusan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) saksi Adam Riza juga menyerahkan uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2012 sehingga keseluruhan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

8. Beberapa hari kemudian Terdakwa sudah menyerahkan 10 (sepuluh) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) tertanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adam Property Indonesia kepada saksi Adam Riza dan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012;
9. Selanjutnya pada bulan Januari 2013, perumahan Green Leaf diambil alih oleh PT. Keluarga Tegar Sejahtera yang direksinya adalah saksi Yordiansyah, menginginkan perubahan nama izin mendirikan bangunan (IMB) yang semula atas nama PT. Adam Property Indonesia dirubah menjadi PT. Keluarga Tegar Sejahtera, kemudian Terdakwa mengatakan pada pokoknya bahwa pengurusan perubahan nama IMB agar lebih mudah dan cepat selesai, memerlukan biaya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan biaya penyelesaian IMB perumahan Green Leaf sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang diperlukan lagi sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) karena pengurusan IMB harus melalui Terdakwa, saksi Yordiansyah dengan disaksikan saksi Adam Riza, menyerahkan uang pengurusan tahap pertama Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

10. Menindaklanjuti pengurusan IMB, pada tanggal 17 Desember 2012 saksi Dicki Susanto, salah satu pegawai pada PT. Keluarga Tegar Sejahtera, bertemu dengan Terdakwa di Mall Giant Kota Bekasi, saat itu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) lembar IMB atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera dari 101 (seratus satu) lembar yang dijanjikan dengan biaya pengurusan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian saksi Dicki Susanto menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. Pada tanggal 16 Januari 2013 Terdakwa dan saksi Dicki Susanto kembali bertemu di Mall Giant Kota Bekasi untuk menyerahkan 91 (sembilan puluh satu) lembar IMB atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera dan menerima kekurangan biaya pengurusannya dari saksi Dicki Susanto sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
12. Pada tanggal 07 Mei 2013 PT. Keluarga Tegar Sejahtera mengirimkan surat Nomor 02/GL-KTS/imb-KBKs/5/2013 pada pokoknya meminta klarifikasi surat izin mendirikan bangunan yang sudah dimiliki dalam kegiatan pembangunan fisik proyek perumahan Green Leaf milik PT. Keluarga Tegar Sejahtera yang terletak di Jalan Cempaka Raya, Kelurahan Jati Bening, kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang telah memiliki surat izin mendirikan bangunan diantaranya bernomor 503/3931/I-B/BPPT.I/2013 dengan blangko 7981 tertanggal 02 Januari 2013, yang menerangkan bahwa surat izin mendirikan bangunan tersebut diterima dari sdr. Timur Malaka (staf BPPT Kota Bekasi) dan dengan melampirkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012. Atas surat tersebut kemudian saksi Lintong Dianto Putra AP, M.Si., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pengendalian Perijinan Jasa Usaha pada BPPT Kota Bekasi melakukan pemeriksaan data dan menyatakan bahwa 101 (seratus satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera tertanggal 2 Januari 2013 tersebut tidak terdaftar di BPPT Kota Bekasi, begitu juga dengan SKRD Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012 dan 10 (sepuluh) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama PT. Adam Property Indonesia tanggal 14 November 2012 juga tidak terdaftar;

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan sendiri biaya pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) selanjutnya mencetak sendiri lembaran izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga seolah-olah izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut asli, bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat pelaksana bidang pelayanan pengendalian non perijinan pada BPPT Kota Bekasi;

14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan sendiri besarnya retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dalam SKRD Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012, bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 jo. Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 5 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIMUR MALAKA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-02/0.2.25/Fd.1/09/2013, tanggal 18 September 2013, melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasasyarakatan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebani Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

2. Barang bukti berupa:

Surat Izin Mendirikan Bangunan yang ilegal dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, dengan rincian:

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3932/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3933/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3934/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3935/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3936/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3937/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3938/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3939/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4030/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4031/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4032/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4033/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4036/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4037/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4038/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3998/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 14 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3999/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4000/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4001/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4002/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4003/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4004/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4005/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4006/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4007/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4008/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4009/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4010/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4011/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4012/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4013/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3960/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3931/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3961/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3962/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3963/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3964/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3965/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3966/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3967/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3984/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3985/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3986/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3987/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3988/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3989/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3990/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3991/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3992/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3993/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3994/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3995/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 16 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3996/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3997/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3968/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3969/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3970/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3971/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3972/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3973/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3974/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3975/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3976/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3977/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3978/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3979/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3980/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3981/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3982/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3983/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4014/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4015/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4016/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4017/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4018/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4019/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4020/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4022/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4023/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4024/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4025/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4026/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4027/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3940/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3941/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3942/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3943/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3944/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 18 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3945/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3946/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3947/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3948/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3949/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3950/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3951/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3952/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3953/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3954/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3955/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3956/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3957/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2826/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2827/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2828/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2829/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2830/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2831/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2832/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2833/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2834/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2825/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Nomor 1261, tanggal 20 Agustus 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;

Dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa:

- Buku tabungan BCA Nomor Rekening 5780267188 a.n. TIMUR MALAKA, dikembalikan kepada Terdakwa TIMUR MALAKA;
- Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dikembalikan kepada saksi YORDIANSYAH;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 97/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tanggal 21 Januari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIMUR MALAKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TIMUR MALAKA tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3932/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
 - Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3933/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3934/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3935/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3936/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3937/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3938/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3939/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4030/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4031/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4032/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4033/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4036/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4037/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4038/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3998/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3999/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4000/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4001/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4002/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4003/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4004/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4005/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4006/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4007/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4008/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4009/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4010/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4011/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4012/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4013/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3960/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3931/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3961/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3962/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3963/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3964/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3965/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 22 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3966/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3967/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3984/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3985/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3986/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3987/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3988/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3989/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3990/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3991/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3992/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3993/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3994/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3995/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3996/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3997/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3968/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3969/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3970/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3971/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3972/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3973/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3974/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3975/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3976/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3977/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3978/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3979/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3980/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3981/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3982/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3983/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4014/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4015/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4016/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4017/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 24 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4018/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4019/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4020/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4022/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4023/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4024/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4025/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4026/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4027/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3940/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3941/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3942/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3943/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3944/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3945/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3946/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3947/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3948/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3949/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3950/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3951/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3952/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3953/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3954/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3955/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3956/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3957/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2826/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2827/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2828/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2829/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2830/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2831/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2832/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2833/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2834/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;

Hal. 26 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2825/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Nomor 1261, tanggal 20 Agustus 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Dan barang bukti berupa:

- Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 5780267188 atas nama TIMUR MALAKA, dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dikembalikan kepada saksi YORDIANSYAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 10 Pebruari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Pebruari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Pebruari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagai Mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa untuk sampai pada uraian mengenai alasan atau keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sehingga kami Jaksa Penuntut Umum menganggap perlu untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, terlebih dahulu kami akan menguraikan mengenai bahwa Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung, tanggal 21 Januari 2014, Nomor 97/Pid.Sus/2013/PN.Bdg bukan merupakan pembebasan yang murni, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam memutus perkara dimaksud, sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, dan kami Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan telah membuktikan dakwaan yang menurut kami terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu dimana Terdakwa TIMUR MAUAKA didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal. 28 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam amar putusannya menyatakan bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua atau alternatif ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun dasar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menyatakan bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti yaitu setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menyatakan bahwa unsur "memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti, dan unsur "gratifikasi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti, serta unsur "menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga kemudian dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua atau ketiga, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menyatakan tidak terbuktinya unsur "memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri pada dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (*Vide* Salinan Putusan: halaman 43 dan 44) dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Menimbang bahwa pada awalnya saksi ADAM RIZA selaku Direktur PT. Adam Property Indonesia bermaksud mengurus perijinan untuk pembangunan kompleks Perumahan Green Leaf di Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dan oleh salah seorang rekannya telah diperkenalkan kepada Terdakwa sebagai orang BPPT yang biasa mengurus perijinan untuk pembangunan kompleks perumahan";

"Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2011 ketika saksi ADAM RIZA bertemu dengan Terdakwa di Giant Mall Bekasi, Terdakwa juga secara menyakinkan mengatakan pada pokoknya bahwa ia sudah biasa mengurus perijinan untuk perusahaan pengembang perumahan, sehingga pembicaraan Terdakwa itu telah menarik minat saksi ADAM RIZA untuk mengurus segala perijinan termasuk mengurus IMB atas perumahan tersebut melalui Terdakwa";

"Menimbang bahwa sehubungan dengan pengurusan ijin-ijin terkait pembangunan perumahan yang diperlukan oleh saksi ADAM RIZA tersebut, yaitu untuk sekedar 111 unit rumah, ternyata antara saksi ADAM RIZA dan Terdakwa terjadi negosiasi terlebih dahulu mengenai segala sesuatu persyaratannya termasuk mengenai besar biayanya, dan setelah tercapai kesepakatan, kemudian saksi ADAM RIZA melalui KUKUH INDRAWAN mempercayakan pengurusan penerbitan perizinan termasuk IMB atas perumahan yang dibangunnya di kompleks Perumahan Green Leaf di Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi itu kepada Terdakwa";

"Menimbang bahwa demikian pula ketika kegiatan proyek pembangunan kompleks Perumahan Green Leaf diambil alih oleh PT. Keluarga Tegar Sejahtera, ternyata PT. Keluarga Tegar Sejahtera pun telah mempercayakan kepada Terdakwa mengenai urusan balik nama IMB yang

Hal. 30 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



sebelumnya terbit atas nama PT. Adam Property Indonesia menjadi atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera";

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa sekalipun ada permintaan biaya dan Terdakwa kepada pihak pengembang, namun demikian mengenai berapa besarnya biaya itu ternyata dinegosiasikan terlebih dahulu sampai tercapai kesepakatan, dan oleh karena itu dalam hal ini Majelis tidak melihat adanya unsur paksaan dalam menyampaikan permintaan itu, sehingga menurut Majelis tidak ada perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai telah memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri";

"Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut, unsur "memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" dengan demikian tidak terpenuhi";

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim jelas telah mempertimbangkan adanya pembahasan mengenai biaya pengurusan perijinan antara Terdakwa dengan saksi ADAM RIZA dimana Terdakwa sebagai Pegawai BPPT mengatakan biasa mengurus perijinan untuk pembangunan kompleks perumahan, bahkan di dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa menawarkan untuk mengurus perijinan IMB dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga kita melihat adanya permintaan dari Terdakwa mengenai berapa yang harus dibayar oleh saksi ADAM kepada Terdakwa untuk mengurus perijinan dimaksud;

➤ Sekarang mari kita lihat bersama-sama, apakah aturan memperbolehkan besaran biaya untuk pengurusan perijinan IMB dilakukan melalui negosiasi, padahal di dalam fakta persidangan sudah jelas dibuktikan oleh saksi LINTONG yang menerangkan bahwa menyangkut perijinan harus sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 tentang Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi yang antara lain memuat aturan mengenai standar biaya yang ditetapkan untuk Biaya Bangunan, Nilai Bangunan, Biaya Izin Mendirikan Bangunan yang terdiri dari Biaya Sempadan, Biaya Pemeriksaan Gambar, Biaya Pengawasan, Biaya Plat Nomor, Biaya Formulir Pendaftaran yang seluruhnya harus ditentukan oleh tim teknis berdasarkan hasil verifikasi;



Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim seakan-akan menganggap bahwa kedudukan saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH sama dengan kedudukan Terdakwa selaku pegawai BPPT Kota Bekasi yang mempunyai tugas sebagai pelaksana bidang pelayanan pengendalian non perijinan, pada bagian loket penerimaan berkas IMB. Sehingga Majelis Hakim mengartikan tawaran Terdakwa yang selanjutnya dengan sangat terpaksa dipenuhi oleh saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu kesepakatan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan yaitu Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH dalam hal pengurusan perijinan IMB Perumahan Green Leaf, namun Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa sejumlah uang yang diserahkan oleh saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH merupakan kesepakatan, padahal hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 tentang Prosedur Tetap/ *Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, sehingga apabila Majelis Hakim berpendapat demikian maka seharusnya putusan Majelis Hakim adalah Lepas dari segala tuntutan dan bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Namun demikian patut kita pertanyakan kembali, apakah Majelis Hakim yang menganggap bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai pelaksana bidang pelayanan pengendalian non perijinan pada bagian loket penerimaan berkas IMB, yang tugasnya antara lain menerima berkas IMB secara langsung dari pemohon dan mencatatnya dalam register ijin permohonan IMB, memang telah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 tentang Prosedur Tetap/ *Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, yang antara lain mengatur mengenai standart biaya yang ditetapkan untuk Biaya Bangunan, Nilai Bangunan, Biaya Izin Mendirikan Bangunan yang terdiri dari Biaya Sempadan, Biaya Pemeriksaan Gambar, Biaya Pengawasan, Biaya Plat Nomor, Biaya Formulir Pendaftaran yang seluruhnya harus ditentukan oleh Tim Teknis berdasarkan hasil verifikasi. Sedangkan dalam pengurusan perijinan yang dimohonkan oleh saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH Terdakwa bukan bertindak selaku Tim Teknis dan Terdakwa selaku PNS dan tidak menjabat sebagai Tim Teknis sehingga sudah dapat dipastikan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran (apapun bentuknya termasuk melakukan negosiasi) dan menentukan besaran biaya pengurusan perijinan IMB;

Bahwa dalam pertimbangannya (*Vide* Salinan Putusan: halaman 42 dan 43), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menafsirkan unsur "memaksa" dengan mengacu pada pendapat Satochid Kartanegara, R. Wiyono, S.H., dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "memaksa seseorang" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain, dan rasa takut tersebut bisa timbul karena tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendang, ataupun adanya tekanan psikis, misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik pangkat;

Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sudah jeli, cermat dan seksama dalam menerapkan definisi unsur "memaksa" terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa?;

Bahwa untuk lebih memperjelas perbuatan Terdakwa, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan (sekali pun mengenai hal ini telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan), serta dengan pula melihat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagaimana diuraikan dalam salinan putusannya mengenai perbuatan Terdakwa dalam hal pengurusan perijinan IMB untuk Perumahan Greean Leaf adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821/Kep.67-BKD/XH/2010 tanggal 06 Desember 2010;
- Bahwa pada Tahun 2010, Terdakwa bertugas di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, menjabat sebagai pelaksana bidang pelayanan pengendalian non perijinan, pada bagian loket penerimaan berkas IMB, yang tugasnya antara lain menerima berkas IMB secara langsung dari pemohon dan mencatatnya dalam register ijin permohonan IMB;
- Bahwa untuk terbitnya price list/biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon IMB harus didasarkan pada kajian tim teknis, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 tentang Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2011, ketika saksi ADAM RIZA selaku Direktur PT. Adam Property Indonesia hendak mengajukan permohonan penerbitan IN/LB untuk pembangunan Perumahan Green Leaf di Kota Bekasi di Kantor

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, saksi ADAM RIZA beitemu dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa yang mengaku bernama BOY menerangkan kepada saksi ADAM RIZA bahwa dirinya biasa mengurus perizinan untuk perusahaan pengembang perumahan; dan saat itupun Terdakwa menjanjikan dapat membantu menerbitkan IMB yang dimohonkan oleh saksi ADAM RIZA, padahal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukanlah Tim Tekhnis yang mempunyai kewenangan melakukan kajian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi ADAM RIZA untuk menemuinya di Giant Mall, Kota Bekasi guna membicarakan mengenai penerbitan izin Perumahan Green Leaf sebanyak 111 unit rumah;
- Bahwa karena saksi ADAM RIZA memerlukan bantuan dari Terdakwa, maka selanjutnya saksi ADAM RIZA memenuhi permintaan Terdakwa untuk menemui Terdakwa di Giant Mall, Kota Bekasi, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari dalam hal melakukan pengurusan perizinan harus sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 tentang Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, sehingga sudah dapat dipastikan tidak boleh dilakukan negosiasi atau kesepakatan apapun;
- Bahwa dalam pertemuan dimaksud, Terdakwa meminta kepada saksi ADAM RIZA untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk mengurus penerbitan IMB Perumahan Greem Leaf untuk 111 (seratus sebelas) unit rumah, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari mengenai Penentuan Standar Biaya harus sesuai dengan Lampiran VI Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 tentang Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, sehingga sudah pasti tidak pula dapat dilakukan dengan negosiasi atau kesepakatan apapun apalagi dengan ditetapkan secara paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ADAM RIZA merasa keberatan atas permintaan dari Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa, dimana dalam persidangan saksi ADAM RIZA menerangkan bahwa dirinya mengatakan kepada Terdakwa "Wah, kalau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) saya keberatan";

Hal. 34 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penolakan/keberatan dari saksi ADAM RIZA tersebut, Terdakwa tetap memaksa saksi ADAM RIZA untuk mau menyerahkan uang pengurusan Perijinan IMB untuk 111 unit rumah kepadanya, dengan mengurangi jumlahnya menjadi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam persidangan terbukti (*Vide* Putusan Majelis Hakim halaman 25) dalam pertemuan dimaksud Terdakwa mengatakan kepada saksi ADAM RIZA, "bila uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk pengurusan perijinan 111 (seratus sebelas) unit rumah tidak dibayarkan maka izin tidak akan dikeluarkan" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan, "Uang tersebut termasuk *fee*" (*vide* putusan halaman 28). Bukti ini sudah jelas menunjukkan adanya arogansi dari Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari, terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan besaran biaya pengurusan IMB dan meminta pembayaran dengan alasan apapun, serta Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil tidak dibenarkan untuk menerima hadiah apapun dalam bentuk apapun (termasuk *fee*) apalagi jumlahnya ditentukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kalimat yang secara jelas menunjukkan arogansi Terdakwa, membuat saksi ADAM RIZA merasa dirinya harus dengan terpaksa mau memenuhi kehendak/permintaan Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dimaksud, sebab kalau saksi ADAM RIZA tidak memenuhi kehendak/permintaan Terdakwa, maka saksi ADAM RIZA takut permohonan perijinan IMB nya tidak terbit sesuai dengan kalimat Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ADAM RIZA mentransfer sebagian uang untuk pengurusan perijinan IMB sebagaimana yang dikehendaki Terdakwa, melalui rekening Terdakwa di Bank BCA, yang tercatat atas nama TIMUR MALAKA, S.H. nomor rekening 5780267188 secara bertahap sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	tanggal Mutasi	Nominal (Rp)
1	24-08-2011	100.000.000
2	26-08-2011	50.000.000
3	20-10-2011	100.000.000
4	13-12-2011	50.000.000
5	13-04-2012	75.000.000
6	16-04-2011	100.000.000
7	17-04-2011	25.000.000

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Total	500.000.000,00
-------	----------------

- Bahwa untuk mengelabui saksi ADAM RIZA, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi ADAM RIZA 10 (sepuluh) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adam Property Indonesia dan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012, padahal dalam persidangan terbukti ke-10 (sepuluh) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) tertanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adam Property Indonesia dan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012 yang diserahkan kepada saksi ADAM RIZA dimaksud tidak terdaftar di BPPT Kota Bekasi, sehingga dapat dipastikan hanyalah merupakan akal-akalan Terdakwa untuk mengelabui saksi ADAM RIZA tersebut;
- Bahwa PT. Adam Property Indonesia yang sebelumnya bertindak selaku Direktur yaitu saksi ADAM RIZA, selanjutnya pada bulan Januari 2013 diambil alih kepemilikannya oleh PT. Keluarga Tegar Sejahtera (KTS) dimana yang menjabat sebagai direktur adalah saksi YORDIANSYAH;
- Bahwa dengan adanya peralihan kepemilikan PT. Keluarga Tegar Sejahtera (KTS) tersebut, selanjutnya ketika sedang berada di Kantin BPPT Kota Bekasi, saksi ADAM RIZA memperkenalkan saksi YORDIANSYAH kepada Terdakwa serta saat itu saksi ADAM RIZA bersama-sama dengan saksi YORDIANSYAH menanyakan kepada Terdakwa mengenai ke-101 (seratus satu) IMB Perumahan Green Leaf yang belum selesai;
- Bahwa dalam persidangan terbukti, ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi YORDIANSYAH dan saksi ADAM RIZA di Kantin BPPT Kota Bekasi, dimana saat itu Terdakwa mengetahui adanya peralihan kepemilikan dari PT. Adam Property Indonesia (Direktur saksi ADAM RIZA) kepada PT. Keluarga Tegar Sejahtera (KTS) (Direktur saksi YORDIANSYAH), keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk meminta kembali sejumlah uang kepada saksi YORDIANSYAH yaitu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan melakukan pengurusan atas perubahan 101 unit Surat IMB dari atas nama PT. Adam Property Indonesia menjadi nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera (KTS) serta saat itu juga Terdakwa meminta agar saksi YORDIANSYAH menyerahkan kembali uang kepadanya sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran kekurangan biaya penyelesaian IMB Perumahan Green Leaf;

Hal. 36 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan terbukti, pada saat Terdakwa meminta saksi YORDIANSYAH agar menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepadanya, Terdakwa mengatakan kepada saksi YORDIANSYAH, "bila uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) tidak dibayarkan maka perubahan 101 unit surat IMB dari atas nama PT. Adam Property Indonesia menjadi nama PT. KTS tidak akan terbit dan sisa 101 lembar IMB tidak akan terbit". Hal ini sudah jelas pula menunjukkan adanya arogansi dari Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan besaran biaya pengurusan IMB dan tidak mempunyai kewenangan meminta pembayaran dengan alasan apapun, serta Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil tidak dibenarkan untuk menerima hadiah apapun dalam bentuk apapun apalagi jumlahnya ditentukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kalimat yang secara jelas menunjukkan arogansi Terdakwa, membuat saksi YORDIANSYAH merasa dirinya harus dengan terpaksa mau memenuhi kehendak/permintaan Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang, sehingga selanjutnya saksi YORDIANSYAH dengan disaksikan oleh saksi ADAM RIZA dengan terpaksa menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dimaksud, sebab kalau saksi YORDIANSYAH tidak memenuhi kehendak/permintaan Terdakwa, maka saksi YORDIANSYAH takut permohonan perijinan IMB nya tidak terbit sesuai dengan kalimat Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk mengelabui saksi YORDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi YORDIANSYAH, sebagai berikut:
 - Pada tanggal 17 Desember 2012 menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang seolah-olah merupakan Surat Asli IMB Perumahan Green Leaf tertanggal 2 Januari 2013;
 - Pada tanggal 16 Januari 2013 menyerahkan sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar yang seolah olah merupakan Surat Asli IMB Perumahan Green Leaf tertanggal 2 Januari 2013;Padahal dalam persidangan terbukti ke-101 (seratus satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) tertanggal 2 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera (KTS) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi YORDIANSYAH dimaksud tidak terdaftar di BPPT Kota Bekasi, sehingga

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan hanyalah merupakan akal-akalan Terdakwa untuk mengelabui saksi YORDIANSYAH tersebut;

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2013, saksi YORDIANSYAH selaku Direktur PT. Keluarga Tegar Sejahtera (KTS) mengirimkan Surat kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bekasi, melalui surat Nomor 02/GL-KTS/imb-KBKs/5/2013 ke BPPT Kota Bekasi, yang pada pokoknya meminta klarifikasi atas ke-111 (seratus sebelas) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana yang ada di PT. Keluarga Tegar Sejahtera (KTS) (yang telah diterima dari Terdakwa), dengan melampirkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012;
- Bahwa atas permohonan untuk melakukan klarifikasi dimaksud, selanjutnya pihak Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi melakukan pemeriksaan data, dimana ditemukan fakta bahwa surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ADAM RIZA dan kepada saksi YORDIANSYAH dalam rangka pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berupa:
 - Ke-101 (seratus satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera (KTS) tertanggal 02 Januari 2013 tersebut tidak terdaftar di Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
 - Surat Keterangan Restribusi Daerah (SKRD) Nomor 1216 tertanggal 20 Agustus 2012 tersebut tidak terdaftar di Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi; dan
 - Ke-10 (sepuluh) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama PT. Adam Property Indonesia tertanggal 14 November 2012, tersebut tidak terdaftar di Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat kita buktikan bahwa:

- Terdakwa TIMUR MALAK.A sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821/Kep.67-BKD/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010) dan sejak Tahun 2010, Terdakwa bertugas di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, menjabat sebagai pelaksana bidang pelayanan pengendalian non perijinan, pada bagian loket penerimaan berkas IMB, yang tugasnya antara lain menerima berkas IMB secara langsung dari pemohon dan mencatatnya dalam register ijin permohonan IMB;

Hal. 38 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran biaya dalam mengurus Perijinan IMB, sebab penentuan standar biaya dalam mengurus perijinan IMB dimaksud merupakan kewenangan Tim Teknis, yang perhitungan besarnya sudah ditentukan secara pasti sesuai dengan Lampiran VI Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 tentang Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi). Sehingga sudah pasti tidak pula dapat dilakukan dengan negosiasi atau kesepakatan apapun apalagi dengan ditetapkan secara paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi ADAM RIZA, "bila uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk pengurusan perijinan 111 (seratus sebelas) unit rumah tidak dibayarkan maka izin tidak akan dikeluarkan" serta dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi YORDIANSYAH, "bila uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta) tidak dibayarkan maka perubahan 101 unit surat IMB dari atas nama PT. Adam Property Indonesia menjadi nama PT. KTS tidak akan terbit dan sisa 101 lembar IMB tidak akan terbit"; maka ini jelas menunjukkan arogansi dan ancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH, sehingga dengan ancaman tersebut maka saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH selanjutnya memenuhi kehendak Terdakwa;

Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas, dalam pertimbangannya (*Vide Salinan Putusan*: halaman 42 dan 43), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menafsirkan unsur "memaksa" dengan mengacu pada pendapat Satochid Kartanegara, R. Wiyono, S.H. dalam bukunya "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "memaksa seseorang" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain, dan rasa takut tersebut bisa timbul karena tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendang, ataupun adanya tekanan psikis, misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik pangkat;

Dengan mengacu pada pendapat Satochid Kartanegara, R. Wiyono, S.H. tersebut di atas, maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menunjukkan ketidaksinkronan dalam pertimbangannya. Karena di satu sisi Majelis Hakim menganggap bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH merupakan bentuk

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



"kesepakatan", sedangkan di lain sisi terbukti di persidangan bahwa guna melaksanakan niatnya dimaksud Terdakwa telah mengancam saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH yang pada pokoknya mengatakan, "apabila saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH tidak menyerahkan sejumlah uang maka Izin IMB yang dimohonkan tidak akan terbit";

Bahwa selain itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat adanya ketidaksinkronan dari pertimbangan Majelis Hakim dimaksud dengan melihat pendapat dari Satochid Kartanegara, R. Wiyono, S.H. tersebut, dimana unsur "memaksa seseorang" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain, ataupun adanya tekanan psikis, misalnya tidak akan diusulkan naik pangkat. Dalam perkara ini tidak dapat kita abaikan adanya rasa takut pada saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH yang takut/khawatir Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan tidak akan terbit sesuai dengan ucapan Terdakwa, sehingga saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH memenuhi kehendak Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal uang dimaksud tidak digunakan Terdakwa untuk mengurus perijinan sebagaimana yang diucapkannya. Hal tersebut terbukti di persidangan dimana ke-111 (seratus) sebelas Sural Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH ternyata tidak terdaftar di Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;

Selanjutnya, menurut ADAM CHAZAWI, dalam buku "*Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, cetakan kedua, April 2005, dijelaskan bahwa dalam perbuatan memaksa ada 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Kehendak yang berlawanan antara kehendak orang yang memaksa dan Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, artinya pemenuhan itu tidak dilakukan secara sukarela;
2. Karena orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas bahwa:

1. Kehendak dari saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH berlawanan dengan kehendak Terdakwa yang jelas telah mengancam untuk tidak akan menerbitkan IMB apabila saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH tidak mau menyerahkan sejumlah uang, dimana saksi ADAM RIZA sempat



menyatakan keberatan dengan sejumlah uang yang dimintakan oleh Terdakwa;

2. Dalam perkara ini saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH mau memenuhi kehendak Terdakwa tidak secara sukarela, karena ada rasa ketakutan dari saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH yaitu apabila saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH tidak memenuhi permintaan Terdakwa, maka Terdakwa tidak akan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan;
3. Bahwa kedudukan saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH selaku pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak setara/ sederajat dengan kedudukan Terdakwa selaku PNS di BPPT yang bertugas menerima berkas permohonan penerbitan IMB, hal tersebut dapat diartikan bahwa saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH mempunyai kedudukan yang tidak berdaya untuk menentukan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. (seharusnya saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH membayar uang perijinan sebagaimana yang ditentukan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 tentang Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, bukan membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Terdakwa);

Bahwa selanjutnya menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam buku "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*", Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cetakan kedua, September 1989, dijelaskan bahwa perbuatan memaksa hanya dapat dibayangkan bahwa pemaksaan itu dilakukan dengan suatu kehendak bahkan suatu kehendak ingin cepat-cepat melihat hasilnya;

Menurut kami Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam menafsirkan unsur "memaksa", terlalu sempit dan tidak melihat bahwa di dalam perbuatan memaksa terdapat unsur korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, artinya pemenuhan itu tidak dilakukan secara sukarela. Selain itu tidak melihat bahwa di dalam pemaksaan itu dilakukan dengan suatu kehendak, bahkan suatu kehendak ingin cepat-cepat melihat hasilnya;

Di samping itu, seharusnya Majelis Hakim konsisten dengan acuan definisi memaksa terutama mengenai rasa takut yang disebabkan karena tekanan psikis ucapan Terdakwa kepada saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH adalah juga merupakan suatu bentuk tekanan psikis, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH memenuhi kehendak Terdakwa tidak secara sukarela dan takut jika kehendak Terdakwa tidak dipenuhi, maka perijinan IMB untuk Perumahan Green Leaf tidak terbit serta perubahan 101 unit Surat IMB dari atas nama PT. Adam Property Indonesia menjadi nama PT. KTS juga tidak akan terbit;

Dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah menetapkan sendiri biaya pembuatan MB, serta mengatakan kepada saksi ADAM RIZA apabila biaya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak terpenuhi, maka IMB untuk Perumahan Green Leaf tidak akan terbit serta kepada saksi YORDIANSYAH, Terdakwa meminta uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk perubahan 101 unit Surat IMB dari atas nama PT. Adam Property Indonesia menjadi nama PT. KTS, serta meminta uang sebesar Rp128 000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk kekurangan biaya penyelesaian IMB Perumahan Green Leaf dan mengatakan kepada saksi YORDIANSYAH, apabila biaya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) permintaan Terdakwa tidak dipenuhi oleh saksi YORDIANSYAH, maka perubahan 101 lembar IMB dari atas nama PT. Adam Property Indonesia menjadi nama PT. KTS dan sisa 101 lembar IMB tidak akan terbit;

Bahwa tindakan Terdakwa sebagai pihak yang dibutuhkan jasanya oleh saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH selaku pihak yang beritikad baik untuk melakukan pengurusan IMB dan berada pada posisi yang membutuhkan adalah merupakan pemaksaan, karena saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH memenuhi keinginan atau kehendak Terdakwa tidak secara sukarela dan takut jika permintaan Terdakwa tidak dipenuhi, maka perijinan IMB untuk Perumahan Green Leaf tidak terbit, serta perubahan 101 unit Surat IMB dari atas nama PT. Adam Property Indonesia menjadi nama PT. KTS juga tidak akan terbit. Oleh karena itu, maka saksi ADAM RIZA mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan saksi YORDIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa berhasil memaksakan kehendaknya dan dapat melihat hasil dari pemaksaan yang dilakukannya terhadap saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH, yaitu menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sementara Terdakwa sendiri bukan orang yang berwenang untuk

Hal. 42 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan besaran biaya yang dikeluarkan untuk penerbitan IMB dan mengetahui bahwa untuk besaran biaya pengurusan IMB harus melalui kajian tim teknis. Bahkan ke-111 (seratus sebelas) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH ternyata tidak terdaftar di Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;

Bahwa selain hal-hal yang kami anggap sebagai suatu ketidaksinkronan Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana uraian kami di atas, sungguh menjadi suatu keanehan, apabila di lain sisi ternyata Majelis Hakim telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa "Perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan". Maka kami berpendapat bahwa karena perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim maka sudah dapat dipastikan unsur "memaksa" juga terbukti, yaitu dengan melihat fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meminta pembayaran dalam pengurusan perijinan IMB;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tidak cermat dan salah dalam analisa pada putusan yang telah dijatuhkannya, karena jika unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" pada dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka seharusnya unsur "grafifikasi" pada dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP juga terbukti. Hal ini dapat dilihat dalam kerangka logika sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821/Kep.67-BKD/XII/2010 tanggal 06 Desember 2013 dan bertugas di Kantor BPPT Kota Bekasi;
- Bahwa penetapan biaya perijinan IMB tidak didasarkan pada kesepakatan atau negosiasi, namun harus didasarkan pada kajian tim teknis sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menetapkan sendiri biaya perijinan IMB untuk perumahan Green Leaf dimana Terdakwa meminta uang kepada saksi ADAM RIZA sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



juta rupiah) dan saksi ADAM RIZA mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa yang mana uang yang disetor kepada Terdakwa sudah termasuk *fee* untuk Terdakwa (*Vide* Salinan Putusan halaman 28 keterangan saksi ADAM RIZA) dengan demikian jelas bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan menerima *fee* berupa uang dari saksi ADAM RIZA untuk pengurusan perijinan IMB Perumahan Green Leaf sebelum IMB Perumahan Green Leaf terbit;

- Bahwa *fee* untuk Terdakwa bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.211.A-BPPT/VI/2011 tentang Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi karena di dalam Keputusan Walikota Bekasi dimaksud, standard biaya yang ditetapkan hanya untuk Biaya Bangunan, Nilai Bangunan, Biaya Izin Mendirikan Bangunan yang terdiri dari Biaya Sempadan, Biaya Pemeriksaan Gambar, Biaya Pengawasan, Biaya Plat Nomor, Biaya Formulir Pendaftaran dan tidak ada sama sekali biaya untuk *fee* bagi pegawai BPPT;
- Bahwa dalam pandangan saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH selaku pihak yang beritikad baik untuk melakukan pengurusan IMB, Terdakwa adalah pihak yang dibutuhkan jasanya karena Terdakwa merupakan pegawai BPPT Kota Bekasi yang memiliki akses dan kewenangan untuk melakukan pengurusan IMB serta mengetahui proses mekanisme penerbitan IMB berikut besaran biayanya, selain itu pada saat saksi ADAM RIZA melakukan pertemuan dengan Terdakwa, Terdakwa meyakinkan saksi ADAM RIZA dengan mengatakan bahwa ia sudah biasa mengurus perijinan untuk perusahaan pengembang perumahan;
- Bahwa karena saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH tidak mengetahui jika untuk penetapan biaya perijinan IMB harus didasarkan pada kajian tim teknis, maka saksi ADAM RIZA dan saksi YORDIANSYAH memenuhi permintaan Terdakwa yang meminta sejumlah uang dengan alasan untuk pengurusan IMB karena takut jika permintaan Terdakwa tidak dipenuhi, maka perijinan IMB untuk Perumahan Green Leaf tidak terbit, serta perubahan 101 lembar IMB dari atas nama PT. Adam Property Indonesia menjadi nama PT. KTS juga tidak akan terbit. Oleh karena itu, maka saksi ADAM RIZA mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan saksi YORDIANSYAH menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2013, PT. KTS mengirimkan surat Nomor 02/GL-KTS/imb-KBKs/5/2013 ke BPPT Kota Bekasi, meminta klarifikasi surat IMB yang sudah dimiliki dalam kegiatan pembangunan fisik proyek perumahan Green Leaf milik PT. KTS yang telah diterima dan Terdakwa dengan melampirkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012. ternyata setelah pihak BPPT Kota Bekasi melakukan pemeriksaan data, maka pihak BPPT menyatakan bahwa 101 (seratus satu) lembar IMB atas nama PT. KTS tertanggal 02 Januari 2013 tersebut tidak terdaftar di BPPT Kota Bekasi, begitu juga dengan SKRD Nomor 1216 tanggal 20 Agustus 2012 dan 10 (sepuluh) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama PT. Adam Property Indonesia tanggal 14 November 2012 juga tidak terdaftar, sehingga Green Leaf, sementara pihak PT. ADAM PROPERTY dan Pihak PT. KTS telah menyerahkan biaya untuk pengurusan IMB untuk Perumahan Green Leaf berikut *fee* kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri;
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan ketika Terdakwa masuk sebagai pegawai BPPT tanggal 9 Februari 2009, sebelum bertugas di bagian loket, Terdakwa diberikan pengarahan oleh pimpinannya yang menyebutkan "bikinlah suasana untuk izin mendirikan bangunan, retribusi semaksimal mungkin untuk pemohon dan bangunan hubungan dengan pemohon sistem yang sudah berjalan jangan hilang, tetap berjalan". Selanjutnya oleh Terdakwa, sistem yang sudah berjalan diartikan Terdakwa apabila ada pemohon yang mau kasih lebih dan bila tidak ada yang kasih ya sudah tidak apa-apa (*vide* salinan putusan halaman 37 keterangan Terdakwa). Dan berdasarkan keterangan saksi ADAM RIZA yang menerangkan bahwa dari uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa, ada bagian yang merupakan *fee* Terdakwa (*Vide* Salinan Putusan: halaman 28 keterangan saksi ADAM RIZA);
- Bahwa apabila mengacu pada penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa, yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam hal ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, dengan demikian jelas bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan menerima *fee* berupa uang dari saksi ADAM RIZA untuk pengurusan perijinan IMB Perumahan Green Leaf sebelum IMB Perumahan Green Leaf terbit;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan demikian menjadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang mengadili dan memutus perkara ini telah keliru menafsirkan unsur "memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, mengadili perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP);

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP: "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya";
- Bahwa Penuntut Umum melihat pertimbangan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan dari Terdakwa, bahkan tidak menganalisa fakta persidangan secara keseluruhan dan berjenjang;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi butir 1, 2 dan 3 dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, masing-masing
 1. Saksi Adam Riza, 2. Saksi Yordiansyah, 3. Saksi Lintong Dianto Putra A.P., M.Si., surat berupa rekening di Bank BCA Nomor 5780267188 atas nama Timur Malaka, S.H., Surat Nota Dinas Kepala Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) kepada Walikota Bekasi dan keterangan Terdakwa, terbukti fakta bahwa 101 (seratus satu) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera (KTS) tanggal 2 Januari 2013 tidak terdaftar di Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi dan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 1216 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2012 tidak terdaftar di Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi serta 10 (sepuluh) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Adam Property Indonesia tanggal 14 November 2012 tidak terdaftar di Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, dengan demikian IMB tersebut tidak sah;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang membebaskan Terdakwa bukan merupakan putusan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi Penuntut Umum, selanjutnya mempertimbangkan Memori Kasasi Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Bekasi yang bertugas di BPPT (Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu) Kota Bekasi, memaksa atau melakukan tekanan psikis kepada saksi Adam Riza dan saksi Yordiansyah yang jika permintaan Terdakwa tidak dipenuhi, maka perijinan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Perumahan Green Leaf tidak terbit, serta perubahan 101 unit surat IMB dari atas nama PT. Adam Property Indonesia menjadi PT. Keluarga Tegar Sejahtera (PT. KTS) juga tidak terbit;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa yang memaksa tersebut, maka saksi Adam Riza menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui transfer dan saksi Yordiansyah menyerahkan uang sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) tunai kepada Terdakwa, serta saksi Dicki Susanto salah satu pegawai pada PT. Keluarga Tegar Sejahtera, menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Padahal Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menetapkan besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk penerbitan IMB dan untuk besaran biaya pengurusan IMB harus melalui kajian tim teknis;
- Bahwa ternyata setelah BPPT Kota Bekasi melakukan pemeriksaan data, maka BPPT menyatakan bahwa 101 (seratus satu) lembar IMB atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera dan 10 (sepuluh) lembar IMB serta Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas nama PT. Adam Property Indonesia yang diberikan oleh Terdakwa tidak terdaftar, dengan demikian IMB tersebut tidak sah, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 12

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat perkembangan wilayah khususnya di wilayah Kota Bekasi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 97/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tanggal 21 Januari 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota, dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum untuk dakwaan kesatu atau kedua tidak tepat, karena *Judex Facti* telah tepat dan

Hal. 48 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



benar mempertimbangkannya, sehingga Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu atau kedua tersebut;

Bahwa dakwaan kesatu adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang bagian intinya adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Bahwa dalam surat dakwaan tidak terdapat adanya bagian inti butir 3 "Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" tersebut, oleh karena itu meskipun menurut Penuntut Umum ada perbuatan memaksa oleh Terdakwa, maka Penuntut Umum telah menambah bunyi surat dakwaan dalam persidangan yang merupakan hal yang dilarang oleh hukum acara pidana;

Bahwa bagian inti dakwaan kedua Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah:

1. Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap;
2. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
3. Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Penuntut Umum;

Bahwa ternyata Terdakwa hanya bertugas sebagai penerima permohonan pada bagian loket penerimaan berkas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga tidak memiliki kewenangan dalam menentukan IMB tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, bagian inti butir 2 yaitu “berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”, tidak mungkin terbukti;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum beralasan hukum, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum khusus mengenai penafsiran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (jadi bukan pembebasan murni), yaitu menurut Judex Facti tidak adanya motif untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa atau tidak ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut tidak hanya menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya seperti pertimbangan Judex Facti, tetapi masih satu lagi yang tidak disinggung oleh Judex Facti, yaitu yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Jadi meskipun tidak ada hubungan dengan jabatan Terdakwa, tetapi cukup menurut pikiran yang memberi hadiah, ada hubungan dengan jabatannya, maka dalam perkara *a quo* telah terbukti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Judex Facti;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Bekasi tersebut;

Hal. 50 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 97/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tanggal 21 Januari 2014;

MENGADILI SENDIRI,

4. Menyatakan Terdakwa TIMUR MALAKA, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa TIMUR MALAKA, S.H., berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3932/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3933/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3934/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3935/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3936/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3937/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3938/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3939/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4030/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4031/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4032/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4033/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4036/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4037/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4038/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3998/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3999/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4000/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4001/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4002/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4003/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4004/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4005/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4006/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4007/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4008/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4009/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4010/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4011/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4012/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4013/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3960/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3931/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3961/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3962/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3963/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3964/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3965/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3966/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3967/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3984/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3985/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3986/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3987/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3988/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3989/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3990/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3991/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3992/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3993/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3994/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3995/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3996/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3997/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3968/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3969/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 54 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3970/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3971/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3972/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3973/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3974/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3975/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3976/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3977/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3978/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3979/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3980/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3981/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3982/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3983/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4014/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4015/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4016/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4017/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4018/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4019/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4020/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4022/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4023/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4024/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4025/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4026/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4027/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3940/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3941/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3942/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3943/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3944/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3945/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3946/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3947/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3948/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3949/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;

Hal. 56 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3950/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3951/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3952/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3953/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3954/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3955/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3956/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3957/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2826/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2827/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2828/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2829/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2830/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2831/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2832/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2833/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2834/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2825/I-B/BPPT.I/2012, tanggal 14 November 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Nomor 1261, tanggal 20 Agustus 2012 atas nama PT. Adams Property Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Dan barang bukti berupa:

- Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 5780267188 atas nama TIMUR MALAKA, dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dikembalikan kepada saksi YORDIANSYAH;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. LUMME, S.H. dan Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./M.S. LUMME, S.H.

ttd./Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 58 dari 58 hal. Put. No. 2085 K/PID.SUS/2014